

**MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL
DALAM MEMBEDAKAN ANTARA WANPRESTASI DAN PENIPUAN
SERTA PENGGELAPAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

INNA SETYANINGRUM

NIM: 10340186

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INNA SETYANINGRUM
NIM : 10340186
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan serta Penggelapan”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 02 Mei 2014



Inna Setyaningrum
NIM. 10340186



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Inna Setyaningrum

NIM : 10340186

Judul Skripsi : **“Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan serta Penggelapan”.**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2014

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum

NIP: 19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Inna Setyaningrum

NIM : 10340186

Judul Skripsi : **"Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan serta Penggelapan"**.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2014

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

NIP: 19750615 20003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/103/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan Serta Penggelapan"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Inna Setyaningrum

NIM : 10340186

Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 23 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : 89 atau A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP: 19661010 199202 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP: 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,



Prof. Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang (diperbuatnya)”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan kekuatan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesabaran”

(James Thurber)

“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri”

(Martin Vanbee)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

“Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri sendiri”

(Muhammda Ali)

PERSEMBAHAN

**Untuk Rabbku– sandaran jiwa– ku;
Nabi Muhammd SAW- sebagai Tauladanku;
Untuk Ibunda - Ayahanda, tumpuanku;
Untuk Saudara-Saudari, peraduanku;
Untuk Guru-Guru, pahlawanku;
Untuk sahabat-sahabat, penyemangatku;
Dan untuk almamater.... Kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta Inayah-Nya kepada penyusun, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai. Penyusu sadari bahwa karya ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan., bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Udiyo Basuki, SH., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ach. Tahir, S.H.I., SH., LL.M., M.A selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun
8. Bpk. Sigit Teja Sukmana dan Bpk. Wahyu Tri Budi Sulistiyono, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi nara sumber penyusun, beserta seluruh jajaran pegawai Polres Bantul Yogyakarta yang telah membantu mencarikan data-data kepada penyusun
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Imron dan Ibu Sumini, terima kasih atas segala do'a, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih, sehingga penyusun dapat lebih bersemangat
10. Adekku tercinta "Ujang" yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penyusun

11. Om, Tante, Budhe, Pakdhe, Mas, Mbak, dan adik-adik, segenap saudara, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala dukungan dan do'anya
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2010 UIN sunan Kalijaga terutama Kelas IH-D terima kasih untuk motifasi dan semangatnya, untuk sahabatku Putri Agisni, Nita, Ana, Uda, Huda, Zharfan, Rista, Affa, bang Jack, Devi, Ethis, Bilal, Ulfa, Atet, Rina, Silvia, Erwin, Rifai, Fahmi, Ali, Taufiq, Agung, Nuna, Dyah, Ismi, Putri W, Ana S, Santi, Andi W, Ma'ruf, Resti, Jiwo, Syukron, Wahyu, Fajar, Fatim, Ria, Iis, Meong, Ifan, Ilya, Khamid, Kikki, Luthfi, Rinto, Novan, sukses buat kalian cepet nyusullllllll hehehehehe..
13. Temen-temen KKN 80GK18, mas Adnan, Mahfut, Ridho, Egi, Jamal, Fadlan, Rina, Pipit, Tante Mutia, dek Santi, terima kasih untuk semangatnya sukses buat kalian semuaaaaa
14. Semua temen-temen kost Wisma Fadila, makasih buat semangat dan dukungannya.....mba Heni, mba Ita, mba Farida, mba Hana, mba Ana, mba Ani, mb Cika, Nia, Lulu, Deci, makasihh banyakk selalu mengingatkan tentang kesehatan
15. Sahabat-sahabatku yang selalu berbagi canda tawa, duka, dan kebersamaan melewati hari-hari penuh cerita: mb rhany, Lana, Mb Nia, Wicak, Mb tia, Retno, Erina, Yana, Dewi, Mb Nadhir, Priyo, Wakhid, kalian selalu membuat canda tawa setiap berkumpul bersama dimanapun berada

16. Teman-teman magang di Notaris dan PPAT Desmawita, SH yaitu: Pak Amir, Mas Yanto, Mas Suselo, Mb cici, Mb Dais, Mb Nita, dan juga Mb Mina yang memberikan warna berbeda dan suasana yang menyenangkan
17. Seluruh temen-temen yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kan kesuksesan Aamiin..

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan imu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 02 Mei 2014

Penyusun

Inna Setyaningrum

ABSTRAK

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi pidana. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang-piutang yang dilakukan antara dua orang ketika hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan dan atau penggelapan. Hal tersebut seringkali menyulitkan penyidik Polres Bantul dalam melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kepastian hukum karena perkara tersebut (wanprestasi, penipuan, dan penggelapan) berawal dari sebuah perjanjian.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penyusun menggunakan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, fakta lapangan, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan sisi hukum kemudian dikaitkan dengan fakta lapangan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan, para aparat penegak hukum atau Polres Bantul menjalankannya sesuai dengan kewenangannya dan aturan hukum yang berlaku yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP. Mekanisme yang digunakan Polres Bantul dalam melakukan penyelidikan yang diduga perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 378 dan 372 KUHP secara rinci untuk mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Penyelidikan, Wanprestasi, Penipuan, Penggelapan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM WANPRESTASI DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN	22
A. Hubungan Kontraktual dalam Wanprestasi	22
B. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	26

C. Pembatasan antara Hubungan Kontraktual dengan Perbuatan Pidana (Penipuan dan Penggelapan)	35
BAB III TUGAS DAN WEWENANG POLISI RESOR (POLRES) BANTUL DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DALAM MEMBEDAKAN ANTARA WANPRESTASI DAN PENIPUAN SERTA PENGGELAPAN.....	38
A. Gambaran Umum Polres Bantul	38
B. Alur Penyelidikan Perkara Pidana di Polres Bantul.....	58
BAB IV MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL DALAM MEMBEDAKAN ANTARA WANPRESTASI DAN PENIPUAN SERTA PENGGELAPAN	60
A. Proses Penyelidikan dalam Perkara Tindak Pidana	60
B. Analisa Kasus.....	62
C. Hambatan Polres Bantul dalam melakukan penyelidikan perkara penipuan dan penggelapan	81
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (*individual contract*), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi "pengkhianatan" di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek-aspek hukum dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgen untuk dipahami oleh setiap manusia sebagai subyek hukum.¹

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

¹ M. Abdul Kholiq. *Tinjauan Yuridis tentang perbedaan Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan*. 2011. Dalam (<http://pkbh.uii.ac.id/analisa-hukum/analisa-hukum/tinjauan-yuridis-tentang-perbedaan-wan-prestasi-penipuan-dan-penggelapan.com>) diakses pada tanggal 28 November 2013 pukul 09.10 WIB.

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang beriktikad atau bertransaksi yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seseorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang disebut “prestasi”. Jadi wujud prestasi adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka pihak tersebut dinyatakan “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Pengertian wanprestasi dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” artinya tidak memenuhi kewajiban perjanjian maupun

perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²

Sedangkan penipuan dan penggelapan masuk ke dalam ranah pidana (delik pidana). Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, dikatakan bahwa:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.”

Rumusan penipuan dan penggelapan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan atau penggelapan sehingga pelakunya dapat dipidana.

Secara merata berdasarkan pantauan Penyusun melalui berbagai media, perbuatan wanprestasi, penipuan dan penggelapan seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa. Kota Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta tak luput menjadi salah satu daerah yang masih kerap

² Abdul Kadir, Hukum Perikatan, cet. III, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20.

terjadi perbuatan wanprestasi yang buntutnya menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selama tahun 2013 Polres Bantul telah menangani kasus yang terkait dengan penipuan dan penggelapan sebanyak 50 perkara.³

Seringkali Penyidik Polres Bantul mengalami kesulitan dalam membedakan suatu kasus masuk ke dalam kategori perbuatan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan. Karena batas-batas perbuatan wanprestasi, penipuan dan penggelapan sangatlah tipis. Jadi penyidik harus benar-benar jeli dalam menentukan suatu kasus masuk dalam kategori wanprestasi, penipuan, dan penggelapan.⁴

Sebagai contoh adalah kasus antara Bambang Witanto dan Aris Subambang dengan Kolfi Hariyanto dan R. Ari Nurwijayanto yang terdaftar dengan nomor register No. Pol.: BP/94/III/2011/Reskrim tentang kejadian perkara yang diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan uang simpanan yang terjadi di BMT ISRA Bantul yang dilakukan oleh Bambang Witanto dan Aris Subambang terhadap korban Kolfi Hariyanto dan R. Ari Nurwijayanto.

Sesuai dengan kewenangannya penyidik melakukan penyelidikan atas kasus tersebut guna memastikan bahwa perkara tersebut tergolong dalam perkara pidana. Setelah penyidik melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dengan bukti-bukti yang sesuai dan mendukung maka tertanggal 12 April 2011 penyidik Polres Bantul menyimpulkan bahwa perkara tersebut

³ Data Penggelapan dan Penipuan Tahun 2013 Resor Bantul.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sigit Teja Sukmana, Penyidik Polres Bantul, di Polres Bantul pada tanggal 7 November 2013 pukul 09.30 WIB.

merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memenuhi unsur Pasal 378 dan Pasal 374 Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP.

Berbeda lagi dengan kasus yang masuk di Polres Bantul pada tanggal 3 Maret 2013 dengan pelapor Candil (nama samaran) terhadap Bambang (nama samaran) sebagai terlapor dengan perkara yang diduga sebagai tindak pidana penipuan pembelian Ruko Green Jalimbar No. 17 Bantul.

Setelah penyidik melakukan penyelidikan atas perkara tersebut maka sesuai dengan kewenangannya penyidik menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak masuk pada tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai dengan 378 dan 372 KUHP karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur yang ada dalam Pasal tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang apakah penyidik Polres Bantul dalam menjatuhkan suatu perbuatan hukum masuk ke dalam kategori wanprestasi, penipuan bahkan penggelapan sudah sesuai dengan aturan per-Undang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan serta Penggelapan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu: Apakah proses penyelidikan Polres Bantul dalam membedakan antara

wanprestasi dan penipuan serta penggelapan sudah sesuai dengan aturan per-Undang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian terdapat tujuan-tujuan yang pastinya ingin dicapai oleh seorang peneliti. Tujuan tidak lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Obyektif

1. Mengetahui pelaksanaan penyelidikan dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan yang ditangani oleh Polres Bantul.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan yang ditangani oleh Polres Bantul dan cara mengatasinya.

b. Tujuan Subyektif

1. Untuk mengembangkan serta memperluas daya dan wawasan berpikir, serta menambah kemampuan penyusun.
2. Untuk memperoleh data dan informasi yang penyusun gunakan dalam penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Memberikan serta menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan di bidang ilmu hukum.
2. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
3. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai penyelidikan dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan sebagai suatu pengetahuan.

b. Secara Praktis

1. Dapat dijadikan suatu acuan dan juga pengetahuan dalam menelaah suatu perbuatan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penyusun terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pembahasan perkembangan tentang perkara wanprestasi, penipuan dan penggelapan dalam sebuah negara mengalami

sebuah kemajuan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, makalah, majalah, buku maupun tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Akbar Aziz dalam skripsinya yang berjudul “*Wanprestasi dalam perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”.⁵ Dalam skripsi ini membahas perbuatan wanprestasi dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam. Konsep wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seseorang yang bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Konsep daman al-aqd’ adalah tanggung jawab melaksanakan akad atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad.

Persamaan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan daman al-aqd’ dalam hukum perdata Islam yaitu adanya sebab kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh debitur sehingga tidak dapat mewujudkan isi dari perikatan yang telah disepakati sebelumnya dan adanya nilai kerugian yang diderita oleh kreditur. Sedangkan perbedaan wanprestasi dalam hukum

⁵ Mohammad Akbar Aziz, “Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, (*Skripsi* Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

perdata Indonesia dengan daman al-aqd' dalam hukum perdata Islam adalah terletak pada unsur somasi yang terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, hal ini dikarenakan dalam konsep daman al-aqd' dalam hukum perdata Islam tidak mengenal somasi apabila debitur melakukan ingkar janji. Unsur hubungan kausalitas yang terdapat dalam konsep daman al-aqd' dalam hukum perdata Islam juga tidak terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.

Kiky Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan*" (*Studi Kasus Putusan No.556 / Pid.B / 1012 / PN. Mks*).⁶ Dalam skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan perkara No.556 /Pid.B /1012 /PN.Mks. Dalam hal ini skripsi yang dibahas mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No. 556 /Pid.B /2012 /PN/Mks, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan

⁶ Kiky Wahyuni, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No.556/Pid.B/1012/PN.Mks)", (*Skripsi* Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara dalam perkara putusan No. 556 /Pid.B /2012 /PN /Mks, oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, seagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Amat Barmawi dengan judul “*(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peggelapan Dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP))*”.⁷

Dalam skripsi ini membahas tentang kesamaan hukum positif dengan hukum islam dalam tindak pidana penggelapan, baik itu dalam hal pengertian,

⁷ Amat Barmawi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peggelapan Dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP)”, (*Skripsi* Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

kriteria/unsur-unsur, maupun dalam hal saksi. Namun, dalam hukum positif terdapat klarifikasi untuk membedakan sanksi pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu: penggelapan biasa, penggelapan ringan, dan penggelapan dengan pemberatan. Pandangan Hukum Islam tentang tindak pidana penggelapan adalah bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan yang melanggar tata norma dan tujuan hukum islam. Hal itu disebabkan dengan cara yang tidak benar dengan cara menggelapkan berarti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan bahkan dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam Kitab-Nya. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum islam yaitu memelihara harta pemiliknya.

Bahwa hukuman bagi tindak pidana penggelapan analisis hukum islam adalah hukum ta'zir yaitu dalam menyelesaikan jarimah ini disertakan bagi tindak pidana penggelapan dalam hukum positif tidak bertentangan dengan hukum islam dan telah dapat memenuhi tujuan pokok dari diberikannya hukuman yang ada dalam hukum islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulai, disamping juga untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Akan tetapi di dalam hukum islam, tidak ada pengklasifikasian khusus dalam tindak pidana penggelapan ini, sehingga dalam hal sanksi, lebih relatif dan sangat luas serta fleksibel karena sanksi tindak pidana penggelapan dalam hukum islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Berdasarkan kriteria-kriteria tindak pidana penggelapan, secara hukum, jarimah al-khiyanat bukan termasuk kejahatan pencurian, karena meskipun sama-sama mengambil barang milik orang lain dengan cara tersembunyi, akan tetapi telah berada dalam kekuasaan pelaku, dengan suatu pemberian kepercayaan kepadanya, hal ini dikatakan sebagai jarimah al-khiyanat karena syarat penjagaan penyimpanan suatu barang tidak terpenuhi, sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah pencurian yang dapat dikenai hukuman had.

Setelah mengadakan pengkajian, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut kajiannya belum ada yang membandingkan antara wanprestasi, penipuan dan penggelapan. Oleh karena itu penyusun terinspirasi untuk mencoba menelusuri secara lebih mendalam tentang mekanisme penyelidikan Polres Bantul dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, diperlukan adanya landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Berbicara tentang mekanisme penyelidikan maka kita tidak terlepas dari hukum, yang mana terciptanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Jika berbicara tentang hukum maka kita juga akan membicarakan

substansi hukum yaitu keadilan. Menurut Thomas Aquinas esensi hukum adalah keadilan oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*Value*) bagi suatu kehidupan manusia yang baik.⁸

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya yaitu:

1. KUHPerdara Pasal 1320

Untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPerdara:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirirrya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Ada beberapa bentuk wanprestasi di antaranya yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pers, 2006), hlm. 12.

- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal ini suatu perbuatan wanprestasi tidak dapat dikatakan sebagai penipuan dan atau penggelapan apabila salah satu unsur wanprestasi terpenuhi.

2. KUHP Pasal 1 ayat 1

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa:

“Suatu perbuatan tindak pidana dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”⁹

Dalam hal ini suatu perbuatan wanprestasi tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan apabila tidak ada unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3.

Dari uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹⁰

Dalam hal ini kepastian hukum digunakan oleh penyusun guna memberikan kejelasan pada penyidik Polres Bantul untuk melakukan penyelidikan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan perbuatan hukum masuk ke dalam kategori perbuatan Wanprestasi, Penipuan, dan Penggelapan.

¹⁰ Amgasussaria.s, *Memahami Kepastian dalam Hukum*, 2013, Dalam (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum.com>) diakses pada tanggal 03 Desember pukul 10.30 WIB.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memerlukan sejumlah data, agar dapat melakukan analisis secara seksama. Untuk itu diperlukan metode penelitian, agar data-data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian ini. Adapun metode yang diterapkan itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Polres Bantul. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena Polres Bantul memiliki cukup banyak data dan beberapa informasi tentang wanprestasi, penipuan dan penggelapan yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana mekanisme atau proses penanganan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan oleh Polres Bantul.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan yuridis empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya wanprestasi, penipuan dan penggelapan serta untuk mengetahui mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat dalam penanganan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan. Yaitu menganalisis tentang apakah mekanisme penyelidikan Polres Bantul dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan serta penggelapan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

1. Jenis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden.¹¹ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Polres Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹² Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Polres Bantul) tentang wanprestasi, penipuan dan penggelapan.
2. Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang wanprestasi, penipuan dan penggelapan yang diteliti.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹³ Pada penelitian yang dilakukan ini, penyusun atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah penyidik di Polres Bantul.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.¹⁴

b. Library Research (Studi Pustaka)

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau

¹³ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan tentang wanprestasi, penipuan dan penggelapan.¹⁵

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹⁶ Dalam hal ini yang terkait dengan dokumentasi-dokumentasi, foto dan data permasalahan wanprestasi, penipuan dan penggelapan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Polres Bantul.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Yaitu menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya khusus.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

kemudian data diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian tahap yang terakhir menarik kesimpulan yang telah diolah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penyusun menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, penyusun mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun membahas tentang hubungan kontraktual dalam wanprestasi serta tindak pidana penipuan dan penggelapan dan pembatasan antara hubungan kontraktual dengan perbuatan pidana (penipuan dan penggelapan).

Pada bab ketiga, penyusun membahas tentang struktur organisasi Polres Bantul dan alur penyelidikan perkara pidana di Polres Bantul.

Pada bab keempat, penyusun membahas tentang proses penyelidikan dalam perkara tindak pidana disertai dengan analisa kasus dan menjelaskan

hambatan Polres Bantul dalam melakukan penyelidikan perkara pidana (penipuan dan penggelapan).

Pada bab kelima, penyusun menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran dan rekomendasi yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penyelidikan terhadap perbuatan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan oleh Polres Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat 5 KUHP. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHP) yaitu:

- a. Mencari bukti-bukti yang terkait dengan perkara tersebut
- b. Meminta keterangan dari para pihak yang terkait
- c. Mengupas secara rinci Pasal 378 dan 372 KUHP untuk mengidentifikasi perkara tersebut agar mendapat kepastian hukum yang sesuai.
- d. Setelah penyidik melakukan penyelidikan dengan mengupas fakta-fakta dengan mencocokkan dan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal-pasal yang terkait yaitu Pasal 378 dan 372 KUHP, maka penyidik menggelar perkara untuk menemukan titik temu dari perkara tersebut.

Mekanisme tersebut diterapkan oleh penyidik Polres Bantul dalam menyelidiki setiap perkara yang diduga tindak pidana agar mendapatkan kepastian hukum. Sebagai contoh perkara simpan pinjam antara BMT Isra dengan Kolfi Hariyanto dan R. Ari Nurwijayanto setelah dilakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut disimpulkan bahwa perkara tersebut masuk ke dalam perbuatan pidana penipuan dan penggelapan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 378 dan 372 KUHP. Berbeda lagi dengan perkara jual beli ruko antara Beni dengan Cecep, setelah dilakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut disimpulkan bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana melainkan murni perbuatan wanprestasi.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang mekanisme penyelidikan Polres Bantul terhadap perbuatan wanprestasi, penipuan dan penggelapan, maka dengan rendah hati penyusun ingin memberikan beberapa saran untuk penegak hukum khususnya kepada penyidik Polres Bantul:

1. Hendaknya SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polres Bantul dalam menerima laporan harus lebih selektif dalam menerima laporan khususnya yang diduga sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sehingga dapat meminimalisir penumpukan perkara yang akhirnya bukan perkara pidana (penipuan dan penggelapan).
2. Hendaknya penyidik Polres Bantul dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara yang diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan diharapkan penuh dengan kehati-hatian, sehingga dalam menyimpulkan perkara yang

diselidiki tidak terjadi kesalahan dan kelalaian dalam menentukan suatu perkara masuk dalam perkara wanprestasi, penipuan maupun penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Perundang-undangan:

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1226. K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 323.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 186. K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 196. K/Sip/1974 tertanggal 7 Oktober 1976.

b. Buku/ Penelitian Hukum

Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kadir, Abdul., *Hukum Perikatan, cet. III*, Bandung: Alumni, 1982.

Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Samosir, Lamintang dan Djisman., *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Tarsito, 1979.

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2007.

Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, 1998.

Subekti., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Sunarto, Soerodibroto., *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutiyoso, Bambang., *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pers, 2006.

Aziz Mohammad Akbar, “*Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”, (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Barmawi, Amat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP)*”, (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

Wahyuni, Kiky, “*Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No.556/Pid.B/1012/PN.Mks)*”, (Skripsi Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

c. Lain-lain:

Amgasussaria.s., *Memahami Kepastian dalam Hukum*, 2013, Dalam <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum.com> diakses pada tanggal 03 Desember pukul 10.30 WIB.

Faisal, Okki., 2010. Dalam (<http://dindinganakjalanan.blogspot.com/2010/02/hidup-untuk-siapa.com>), diakses tanggal 3 Februari 2014 Pukul 09.57 WIB.

Kholiq, M. Abdul., *Tinjauan Yuridis tentang perbedaan Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan*. 2011. Dalam <http://pkbh.uui.ac.id/analisa-hukum/analisa-hukum/tinjauan-yuridis-tentang-perbedaan-wan-prestasi-penipuan-dan-penggelapan.com> diakses pada tanggal 28 November 2013 pukul 09.10 WIB.

Rasjuddin, *Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*, 2013. Dalam (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.com>) diakses pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 20.35 WIB.

S, Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.

Smartlaw, Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP 2012. Dalam <http://masrigunardi.blogspot.com/2012/09/pasal-372-dan-pasal-374-kuhp.html.com> diakses pada tanggal 01 Maret 2014 pukul 20.08 WIB.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2417 / 2013
Hal : Permohonan izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Kepada
Yth. KAPOLRES Bantul
di
Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Inna Setyaningrum	10340186	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 221a / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Februari 2014

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Bantul
di.
Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Inna Setyaningrum	10340186	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 9570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/221/2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Februari 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di.
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Inna Setyaningrum	10340186	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul
" **MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGHELAPAN** "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Wamsi, MA.
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/266/2/2014

Membaca Surat : **WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/221/2014**
Tanggal : **10 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **INNA SETYANINGRUM** NIP/NIM : **10340186**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **12 FEBRUARI 2014 s/d 12 MEI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **12 FEBRUARI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/266/2/2014

Membaca Surat : **WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/221/2014**
Tanggal : **10 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **INNA SETYANINGRUM** NIP/NIM : **10340186**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **12 FEBRUARI 2014 s/d 12 MEI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **12 FEBRUARI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0466 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/VI/266/2/2014

Tanggal : 12 November 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **INNA SETYANINGRUM**
P. T / Alamat : **Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Yogyakarta,**
NIP/NIM/No. KTP : **103410186**
Tema/Judul : **MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI PENIPUAN DAN PENGGELAPAN**
Kegiatan : **POLRES BANTUL**
Lokasi : **13 Februari sd 13 Mei 2014**
Waktu : **13 Februari sd 13 Mei 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 13 Februari 2014

A.n. Kepala,
Kabid. Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan
u.b. Kabid. DSP #

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP. 196407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3 Ka. Polres Kab. Bantul
- 4 Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jendral Sudirman 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/ 201 / III/2014/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL menerangkan bahwa :

Nama : INNA SETYANINGRUM
No. Mahasiswa : 10340186
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program studi : Ilmu Hukum

Telah selesai mengadakan penelitian di kantor Kepolisian Resor Bantul dengan judul :

“ MEKANISME PENYELIDIKAN POLRES BANTUL TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI PENIPUAN DAN PENGELAPAN “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Maret 2014.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM
u.b. KAUR BIN OPSNAL

RAPIQOH, SH
IPTU NRP 78050368



Bantul, 05 Maret 2014

Hal : Keterangan / Izin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan disposisi Kapolres Bantul terhadap surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/221a/2014 tentang Permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, yang bertanda tangan di bawah ini, telah memberi izin kepada:

Nama : Inna Setyaningrum


NIM : 10340186

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk melakukan penelitian di Polres Bantul dengan melakukan penelitian terhadap 1 (satu) kasus yang diperbolehkan sebagai bahan analisa tugas akhir yang bersangkutan tersebut, dengan catatan seluruh indentitas saksi atau terlapor diinisialkan, demi menjunjung asas praduga tak bersalah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM
KANTOR II/ PIDTER


RESOR BANTUL
SIGIT TEJA SUKMANA, SIP
IPDA NRP 74100406

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama lengkap : Inna Setyaningrum
Tempat tanggal lahir : Rembang, 7 September 1992
Alamat asal : Desa Sendang Agung, Kaliori Rembang, Jawa
Tengah
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ampel 9 C Papringan, Catur Tunggal, Depok,
Sleman Yk
Status : Mahasiswa
Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/angkatan : Ilmu Hukum/2010
No Hp : 085743843493
Alamat email : Setyainana17@gmail.com

Pendidikan Formal:

1. SDN 01 Kaliori Kota Rembang, lulus pada tahun 2004
2. Mts Mu'allimin Mu'allimat Kota Rembang, lulus pada tahun 2007
3. MA Mu'allimin Mu'allimat Kota Rembang, lulus pada tahun 2010
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus pada tahun 2014